



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.306, 2016

LIPI. Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Eka
Karya Bali. Orta. Pencabutan.

PERATURAN

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BALAI KONSERVASI TUMBUHAN KEBUN RAYA “EKA KARYA” BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya “Eka Karya” Bali dan untuk menjamin kelestarian sumber daya hayati serta berdasarkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/879/M.PAN-RB/02/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), perlu menetapkan kembali Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya “Eka Karya” Bali;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143);

2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 323);
3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
4. Keputusan Presiden Nomor 162/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon I di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Peraturan Kepala LIPI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 650);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI KONSERVASI TUMBUHAN KEBUN RAYA “EKA KARYA” BALI.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya “Eka Karya” Bali adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang konservasi tumbuhan dataran tinggi kering, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- (2) Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya “Eka Karya” Bali dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya “Eka Karya” Bali mempunyai tugas melaksanakan konservasi *ex-situ* tumbuhan dataran tinggi kering.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya “Eka Karya” Bali menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan eksplorasi tumbuhan dataran tinggi kering;
- b. pelaksanaan pengelolaan koleksi tumbuhan dataran tinggi kering;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan konservasi tumbuhan dataran tinggi kering;
- d. pelaksanaan layanan jasa dan informasi; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya “Eka Karya” Bali terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;

- b. Seksi Eksplorasi dan Koleksi Tumbuhan; dan
- c. Seksi Pelayanan Jasa dan Informasi.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, umum, dan kerumahtanggaan.
- (2) Seksi Eksplorasi dan Koleksi Tumbuhan mempunyai tugas melakukan eksplorasi dan pengelolaan koleksi tumbuhan dataran tinggi kering.
- (3) Seksi Pelayanan Jasa dan Informasi mempunyai tugas melakukan pelayanan jasa, penyebarluasan informasi, dokumentasi, promosi, diseminasi perkebunrayaan, dan konservasi keanekaragaman tumbuhan dataran tinggi kering serta kerja sama.

Pasal 6

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional peneliti dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional peneliti mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan konservasi tumbuhan dataran tinggi kering.
- (3) Kelompok jabatan fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari beberapa jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan

oleh seorang tenaga fungsional jenjang tertinggi atau pejabat struktural yang ditunjuk oleh Kepala Balai.

- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya “Eka Karya” Bali harus menyusun:

- a. peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit kerja di lingkungan Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya “Eka Karya” Bali; dan
- b. analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya “Eka Karya” Bali.

Pasal 9

Setiap unsur di lingkungan Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya “Eka Karya” Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya “Eka Karya” Bali sendiri, dan Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia maupun dalam hubungan dengan lembaga lain yang terkait.

Pasal 10

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan